Diterbitkan oleh:
Gugus Jaminan Mutu
Fakultas Teknik
Universitas Pattimura
Jln. Ir.M.Putuhena, Kampus Poka–Ambon

GJM
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PATTIMURA

UNIVERSITAS PATTIMURA
AMBON

KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PATTIMURA

K-SPMI-FT.01

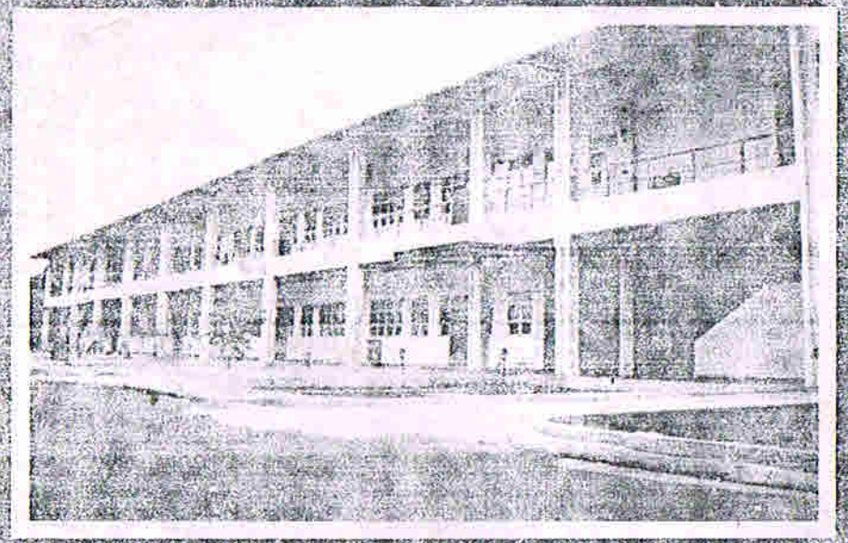

GUGUS JAMINAN MUTU
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PATTIMURA
2010

KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PATTIMURA

K-SPMI-FT.01

Revisi	-
Tanggal	19 Oktober 2010
Dikaji Oleh	Gugus Jaminan Mutu Fak. Teknik
Dikendalikan Oleh	Pembantu Dekan Bidang Akademik
Disetujui Oleh	Senat Fakultas Teknik Unpatti

© FISIP Universitas Pattimura, 2010 – All Rights Reserved

Fakultas Teknik Unpatti		Kebijakan SPMI	Disetujui Oleh
Revisi ke	Tanggal		Senat
	19 Oktober 2010	K-SPMI-FT.01	Fakultas

GUGUS JAMINAN MUTU
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PATTIMURA
2010

PENGANTAR

Keinginan untuk merevitalisasi keberadaan Fakultas Teknik Universitas Pattimura sebagai penyelenggara Pendidikan Tinggi Tenik tertua di daerah ini, telah menjadi cita-cita kolektif warga Fakultas Teknik di tengah berbagai tuntutan tetapi juga kendala pengembangannya.

Ditetapkannya dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) oleh Senat Fakultas Teknik Universitas Pattimura ini mempertegaskan komitmen bersama menuju keinginan tersebut dan menandai lahirnya gerakan pembaharuan secara sistemik (menyeluruh) dan sistematis (teratur) yang hendak diupayakan bersama dalam usianya yang kini mencapai lebih dari 40 tahun.

Dokumen Kebijakan SPMI dan Standar SPMI ini telah disusun secara cermat oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Pattimura Nomor: 20/H13.1.6/SK/210 dan telah dikaji dan selanjutnya ditetapkan sebagai perangkat normatif penyelenggaraan SPMI di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Pattimura.

Secara khas dengan mengacu pada disiplin dan kerangka berpikir keteknikan, dokumen ini bertolak dari 11 (sebelas) Pemahaman Diri yang membawa konsekuensi adanya 11 (sebelas) Tuntutan Pengembangan yang bersifat eksistensial sekaligus esensial, yang oleh karenanya harus dipenuhi karena langsung menyentuh hakekat dan makna keberdaan lembaga ini.

Sebagimana digariskan dalam dokumen ini, keseluruhan rangkaian kebijakan yang ditetapkan adalah dalam kerangka

pemenuhan kesebelas tuntutan pen mbangan dimaksud, yang tiap butirnya *harus* dan *seharusnya* diupayakan sesuai rangkaian Standar dan dijabarkan menurut relasi-fungsi (dalam artian matematik) dengan tiap butir kebijakan.

Dengan mekanisme dan alur penjabaran sedemikian, Kebijakan dan Standar SPMI yang ditetapkan diharapkan dapat dipahami secara baik dan dilaksanakan secara konsisten pada tataran teknis-operasional lebih lanjut sesuai lingkup tugas dan tanggung jawab setiap kita sebagai subyek pengembangan baik secara struktural maupun fungsional,

Baik sebagai dosen, pegawai/karyawan maupun mahasiswa dalam kesadaran bersama sebagai suatu Keluarga Besar, yang secara khusus mengemban tanggung jawab untuk meneruskan Cita-cita Para Pendiri dan Para Sesepuh, serta harapan Alumni yang mencintai lembaga ini sebagai Almamaternya, marilah kita berupaya memberikan yang terbaik dengan mencintai lembaga ini pula sebagai Rumah Kita Bersama.

Marilah kita memasuki Era Baru pemantapan Jatidiri dan kiprah kelembagaan Fakultas Teknik dengan implementasi SPMI ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, menyertai segala upaya kita bersama.

Ambon, 19 Oktober 2010

Senat Fakultas Teknik Unpatti,

Ketua

Ir. J. Nanlohy M.Eng.
NIP. 19521002 197903 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
KEPUTUSAN SENAT FAKULTAS TEKNIK UNPATTI NOMOR:109/H13.1.6/SK/2010	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. ARAH PENGEMBANGAN FAKULTAS TEKNIK DAN PENYELENGGARAAN SPMI	2
A. ARAH PENGEMBANGAN FAKULTAS TEKNIK	2
B. PENYELENGGARAAN SPMI	5
BAB III. PENGERTIAN, TUJUAN DAN STRATEGI SPMI. FAKULTAS TEKNIK	7
A. PENGERTIAN	7
B. TUJUAN	8
C. STRATEGI	8
BAB IV. KEBIJAKAN SPMI FAKULTAS TEKNIK	10
A. KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN	10
B. KEBIJAKAN BIDANG PENELITIAN	13
C. KEBIJAKAN BIDANG PENGABDIAN	14
D. KEBIJAKAN SUMBERDAYA MANUSIA	14
E. KEBIJAKAN SARANA DAN PRASARANA	16
F. KEBIJAKAN ADMINISTRASI DAN SISTEM INFORMASI	16
G. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN	17
H. KEBIJAKAN PENGELOLAAN	17
I. KEBIJAKAN KERJASAMA KELEMBAGAAN	18
BAB V. AZAS PENYELENGGARAAN SPMI FAKLUTAS TEKNIK	19
BAB VI. PENUTUP	20

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS PATTIMURA
FAKULTAS TEKNIK
Kotak Pos 95 Jln. Ir.M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka – Ambon Kode Pos 97233 ;
Telp. Fax : (0911) 3825188

KEPUTUSAN SENAT FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PATTIMURA NOMOR : 109/H13.1.6/SK/2010

TENTANG

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU (SPMI) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PATTIMURA

Menimbang:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1b) Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 Senat Fakultas merupakan badan normatif tertinggi, yang bertugas menyusun dan menetapkan berbagai kebijakan bagi pengembangan Fakultas termasuk Kebijakan SPMI sebagai arah dan pedoman bagi penyelenggaraan SPMI.
2. Bahwa Kebijakan SPMI, Standar SPMI, Peraturan SPMI dan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) perlu ditetapkan dan dikembangkan secara berkesinambungan sebagai panduan langkah-langkah SPMI yang berlaku bagi kegiatan SPMI di Fakultas Teknik.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2, perlu ditetapkan Keputusan Senat Fakultas Teknik Universitas Pattimura.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41).
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 016/O/2003 tentang Statuta UNPATTI.
6. Keputusan Rektor UNPATTI Nomor 104 Tahun 2009, tentang Pembentukan Badan Penjaminan Mutu Universitas Pattimura

Memperhatikan: Persetujuan Rapat Senat Universitas Pattimura tanggal 19 Oktober 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Kebijakan SPMI Fakultas Teknik sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan arah dan pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan SPMI di Fakultas Teknik Universitas Pattimura.

Kedua : Dengan berlakunya keputusan ini maka kebijakan SPMI yang diberlakukan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Ketiga : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini, apabila diperlukan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan tersendiri.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Ambon
Pada tanggal: 19 Oktober 2010

Senat Fakultas Teknik
K e t u a,

Ir. J. Nanlohy M.Eng.
NIP. 19521002 197903 1 001

Tembusan:
1. Rektor Universitas Pattimura
2. Para Pembantu Rektor di lingkungan Universitas Pattimura
3. Para Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Pattimura
4. Direktur Pascasarjana Universitas Pattimura
5. Para Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Pattimura
6. Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni

BAB I
PENDAHULUAN

1. Fakultas Teknik sebagai satu dari delapan fakultas yang ada dalam lingkup Universitas Pattimura terus dituntut untuk berbenah diri sejalan dengan kebijakan Pemerintah dalam rangka penataan dan pengembangan Pendidikan Tinggi secara nasional, mengacu pada UU Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPTJP IV, 2003- 2010), dan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Kebijakan Pemerintah yang hendak ditanggapi melalui penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini mengharuskan ditetapkannya perangkat normatif berupa Kebijakan dan Standar SPMI Fakultas Teknik serta perangkat operatifnya; yang kesemuanya perlu diletakkan dalam kepentingan pemenuhan tuntutan pengembangan Fakultas Teknik sesuai pemahaman dirinya di tengah tuntutan perkembangan dan perubahan lingkungan stategis yang harus dihadapi.
3. Pendekatan berdasarkan kepentingan subyektif kelembagaan ini juga dimaksudkan agar arah/tuntutan pengembangan yang dirumuskan serta penetapan rangkaian dokumen SPMI Fakultas Teknik dapat pula diterima secara wajar sebagai suatu konsekwensi logis baik pada tingkat formulasi dan sekaligus dipatuhi pada tingkat implementasi karena sifatnya yang mengikat segenap perangkat kelembagaan.
4. Pemenuhan tuntutan pengembangan yang berangkat dari pemahaman diri dan yang diupayakan secara konsisten dan berkelanjutan selanjutnya lalu mempertegas jadi diri kelembagaan Fakultas Teknik yang hendak dibangun bersama maupun pemantapan kiprahnya untuk sungguh-
   sungguh hadir secara bermakna bagi kepentingan pengembangan sains dan teknologi maupun masyarakat dan pembangunan secara luas.
5. Sesuai kerangka pikir dikemukan, maka tujuan/arah pengembangan Fakultas Teknik yang hendak dijadikan *starting point* perumusan perangkat normatif dan operatif SPMI dirumsukan dengan bertolak dari 11 (sebelas) pemahaman diri Fakultas Teknik yakni:
   (1) sebagai salah satu Fakultas dari delapan Fakultas yang ada dalam lingkup Universitas Pattimura.

(2) sebagai institusi penyelengara pendidikan tinggi.
(3) sebagai institusi penyelengara pendidikan tinggi teknik.
(4) sebagai institusi pengemban tanggung jawab Tridharma Perguruan Tinggi
(5) sebagai salah satu institusi pengemban dan pelestari nilai-nilai peradaban.
(6) sebagai suatu kesatuan masyarakat kampus dan masyarakat ilmiah.
(7) sebagai lembaga ilmiah yang bertumpuh pada pengelolaan otonomi pendidikan tinggi.
(8) sebagai lembaga penyedia jasa dalam dinamika persaingan yang terus berkembang.
(9) sebagai lembaga pendidikan tinggi negeri sekaligus lembaga publik.
(10) sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi teknik di daerah
(11) sebagai salah satu Fakultas di daerah yang berciri kepulauan.

6. Kebijakan SPMI yang dirumuskan ini dengan demikian perlu dilihat sebagai hal-hal (apa saja) yang dipandang perlu dilakukan dalam rangka pemenuhuan tuntutan keberadaan Fakultas Teknik, yang selanjutnya *harus* maupun *seharusnya* diupayakan mengacu pada Standar yang ditetapkan.
7. Melalui pengkajian dan pengesahan oleh Senat Fakultas Teknik maka keseluruhan Dokumen SPMI ini selanjutnya bersifat mengikat secara legal-formal, tetapi lebih dari itu kiranya menjadi pijakan bagi komitmen moral kolektif seluruh warga Fakultas Teknik untuk *memberikan yang terbaik* bagi pengembangan kelembagaan sesuai lingkup tugas dan tanggung jawab masing-masing.

BAB II
ARAH PENGEMBANGAN FAKULTAS TEKNIK DAN PENYELENGGARAAN SPMI

A. Arah Pengembangan Fakultas Teknik

1. Fakultas Teknik sebagai salah satu Fakultas dari delapan Fakultas yang ada dalam lingkup Universitas Pattimura, harus mampu mengembangkan jatidiri, memantapkan keberadaan, dan menegaskan kiprahnya dalam kerangka penguatan jatidiri, keberadaan dan kiprah Universitas Pattimura, dalam interaksi sinergis dengan potensi kelembagaan yang ada, dengan secara khususnya membangun keunggulan dan dukungan di bidang sains dan teknologi dalam rangka implementasi Pola Ilmiah Pokok Universitas Pattimura.
2. Fakutas Teknik sebagai institusi penyelengara pendidikan tinggi harus menjamin terselenggaranya kebebasan akademik; mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dengan menjunjung tinggi etika keilmuan, menghindari terjadinya tindakan tercela (*misconduct)* dan menghormati hak atas kekayaan intelektual (HAKI).
3. Fakutas Teknik sebagai institusi penyelengara pendidikan tinggi teknik harus menjadi pusat transformasi, pemikiran dan pengkajian teknologi, yang diwujudkan secara terintegrasi dalam kerangka tanggung jawab penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dengan terus bertumbuh dan mengembangkan diri sejalan dengan kemajuan sains dan teknologi.
4. Fakutas Teknik sebagai institusi penyelengara Tridharma Perguruan Tinggi:
   a. Dalam rangka penyelenggaran Dharma Pendidikannya, Fakultas Teknik harus mengembangkan kapasitas akademiknya untuk menghasilkan lulusan dengan wawasan/pola pikir, ethos dan ketrampilan keteknikan serta kemampuan mengembangkan diri sesuai tuntutan profesionlisme serta kemajuan sains dan teknologi.
   b. Dalam rangka penyelenggaran Dharma Penelitiannya, Fakultas Teknik harus mampu mengembangkan penelitian dalam rangka penerapan ilmu dan teknologi bagi kepentingan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan, melalui kerjasama dan aliansi strategis , baik lokal, nasional maupun internasional.

c. Dalam rangka penyelenggaraan Dharma Pengabdiannya, Fakultas Teknik harus mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai perwujudan makna keberadaan dan tanggung jawab sosialnya sesuai kebutuhan nyata masyarakat dan pembangunan.

6. Fakultas Teknik sebagai salah satu institusi pengemban dan pelestari nilai-nilai peradaban harus berlibat dalam pengembangan strategi kebudayaan menuju Maluku yang baru dengan mengembangkan *paradigma saling membesarkan* dalam kerangka penguatan ketahanan budaya lokal dan kemajuan bersama baik dalam interaksi antar sivitas akademika maupun kebijakan pengembangan secara menyeluruh.
7. Fakultas Teknik sebagai suatu kesatuan masyarakat kampus dan masyarakat ilmiah harus mampu mewujudkan atmosfer akademik yang kondusif bagi pengembangan optimum segenap potensi personal dan institusional yang dimiliki berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, kesetaraan, dan obyektivitas.
8. Fakultas Teknik sebagai lembaga ilmiah harus mewujudkan pengelolaan otonomi pendidikan tinggi khususnya di bidang sains dan teknologi secara akuntabel, berdasar azas keadilan dan keterbukaan,memanfaatkan kecerdasan dan kebijakan kolektif seluruh sivitas akademikanya, guna terwujudnya sistem dan budaya yang bermutu secara menyeluruh (*total quality culture and system).*
9. Fakultas Teknik sebagai lembaga penyedia jasa dalam dinamika persaingan yang terus berkembang harus secara konsisten membangun kepercayaan publik dengan meningkatkan kualitas lulusan (*product quality*) dan kualitas layanan (*service quality*) sesuai tuntutan pasar (*stakeholder*) serta meningkatkan kapasitas (*production capacity*) dan memelihara citra kelembagaannya (*brand image*) agar dapat tumbuh dan berkembang dalam ukuran pembiayaan (*financing*) yang wajar.
10. Fakultas Teknik sebagai lembaga pendidikan tinggi negeri sekaligus lembaga publik harus mampu mengembangkan kapasitas kelembagaannya sesuai tata kelola yang baik (*good governance*) berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan demokrasi baik secara internal sesuai hirarkhi kelembagaan yang ada maupun secara eksternal sesuai relasi horisontal dengan segenap pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam masyarakat.

11. Fakultas Teknik sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi teknik di daerah harus mengemban tanggung jawab melahirkan tenaga-tenaga teknik terdidik dengan mengangkat potensi sumberdaya manusia yang tersedia ke taraf pencapaian kualitas lulusan yang optimal di samping mengembangkan bidang ilmu/keahlian keteknikan, sesuai kebutuhan pembangunan daerah.
12. Fakultas Teknik sebagai salah satu Fakultas di daerah yang berciri kepulauan harus mampu mengembangan produk teknologi yang mendukung perikehidupan masyarakat kepulauan sesuai kondisi dan potensi kewilayahan yang ada guna mendukung peningkatan kesejahteraan dan aksesibilitas masyarakat terhadap kemajuan pembangunan.
13. Dalam memenuhi tuntutan pengembangan sesuai butir 1 s/d 11, Fakultas Teknik harus mampu melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan menetapkan kebijakan dan standar dan turunannya dan menerapkannya secara utuh dan menyeluruh, konsisten dan berkelanjutan (*continuous improvement*).

B. Penyelenggaraan SPMI

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal harus terimplementasi secara baik, pada tingkat fakultas, jurusan, program studi dan unit-unit pelaksana lainnya dan dilakukan untuk menjamin: kepatuhan terhadap kebijakan mutu SPMI, standar mutu SPMI, peraturan SPMI serta Manual Mutu.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal harus dilaksanakan untuk menjamin kepastian bahwa semua unsur pelaksana penjaminan mutu di Fakultas Teknik memenuhi kualifikasi dan memiliki kompetensi sesuai dengan butir mutu yang ditetapkan di setiap tingkatan dan lingkup kerja.
3. Sistem Penjaminan mutu Internal dilaksanakan untuk menjamin bahwa lulusan memiliki kompetensi melalui proses akademik berbasiskan penyelenggaraan kurikulum dan pengembangan bidang keahlian sesuai spesifikasi program studi.
4. Sistem Penjaminan Mutu Internal dilaksanakan sebagai perwujudan tanggung jawab pimpinan fakultas, jurusan, program studi dan dosen, serta tenaga kependidikan/administrasi sesuai lingkup tugas masing-masing dalam pengembangan Fakultas Teknik secara menyeluruh dan berkelanjutan.

5. Sistem Penjaminan Mutu Internal harus diwujudkan sesuai sasaran penerapan yang ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis Lima Tahunan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan masing-masing satuan kerja, yang secara periodik diperbaharui berdasarkan evaluasi diri, hasil audit, dan *benchmarking*.

BAB III
PENGERTIAN, TUJUAN DAN STRATEGI SPMI FAKULTAS TEKNIK

A. Pengertian

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Teknik Universitas Pattimura, disingkat SPMI-FT, adalah pola penyelenggaran aktivitas Internal secara utuh, terpadu dan menyeluruh sebagai suatu kesatuan yang diarahkan sesuai kebijakan pengembangan Fakultas Teknik Universitas Pattimura dalam menjamin pencapaian mutu sesuai standar yang ditetapkan, mengacu pada ketentuan pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas.*juncto* pasal 91 PP No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).
2. SPMI-FT mencakup sistem perencanaan, penerapan, pengendalian, evaluasi dan pengembangan kegiatan dalam lingkup Fakultas Teknik Universitas Pattimura, yang sekaligus merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu Fakultas Teknik secara konsisten dan berkelanjutan *(continous improvement)*.
3. SPMI-FT, merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pattimura, yang wajib dilakukan oleh setiap satuan pendidikan dan unit pelaksana di dalam lingkup Fakultas Teknik Universitas Pattimua, berdasarkaan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 91 ayat (1).
4. SPMI-FT bersifat otonom sehingga proses perencanaan mutu, penerapan, pengendalian, evaluasi dan pengembangan standar mutu Fakultas Teknik harus dilakukan secara mandiri oleh Fakultas Teknik sesuai arah pengembangan/misi dan visi Fakultas Teknik.
5. SPMI-FT didasarkan pada 2 (dua) pendekatan, yaitu: (1) deduktif, dengan mengacu pada ketentuan formal serta kebijakan kelembagaan secara hirarkhis dengan segala konsekwensi penjabarannya; dan induktif, dengan mengacu pada tuntutan profesionalisme, kepentingan masyarakat dan dunia kerja/pembangunan secara luas.
6. SPMI-FT dilakukan secara internal *(internally driven)* oleh Fakultas Teknik untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Teknik secara bertahap dan berkelanjutan untuk memenuhi dan melampaui standar Nasional Pendidikan, mengacu pada UU Sisdiknas pasal 35 ayat (1), dan pasal 50 ayat

(2), serta PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (NSP).

B. Tujuan

SPMI-FT bertujuan untuk:

1. Menjamin pemenuhan dan pelampauan standar Nasional Pendidikan (SNP) secara konsisten dan berkelanjutan *(continuous quality improvement)* semua aktivitas internal Fakultas Teknik.
2. Menjamin mutu penyelenggaraan dan mutu segenap produk akademik Fakultas Teknik sesuai pemenuhan kepentingan segenap *stakeholder* baik internal maupun eksternal.
3. Menjamin konsistensi pengembangan kapasitas kelembagaan Fakultas Teknik dalam memenuhi tanggung jawab berkaitan dengan pelaksanaan Tri darma Perguruan Tinggi.
4. Mendukung kesiapan bagi pencapaian tingkat akreditasi yang lebih tinggi segenap Program Studi di lingkungan Fakultas Teknik sesuai kriteria penilaian Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi, BAN-PT, dan lembaga lain yang diakui Pemerintah.
5. Meningkatkan kesiapan kelembagaan Fakultas Teknik dalam menjajaki dan mengembangkan Jurusan maupun Program Studi yang baru sesuai kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.

C. Strategi

1. Menetapkan kebijakan dan standar SPMI-FT beserta turunannya sesuai tuntutan pengembangan Fakultas Teknik baik sebagai pegangan normatif maupun operatif bagi segenap unsur penyelenggara.
2. Membentuk dan memantapkan alur organisasi dan mekanisme kerja penjaminan mutu Fakultas Teknik tingkat penentu kebijakan, pelaksana, dan monitoring/evaluasi dalam rangka penerapan SPMI-FT secara konsisten, menyeluruh dan berkelanjutan.
3. Menggalang komitmen segenap unsur penyelengara SPMI-FT (*stakeholder* internal) yakni mahasiswa, dosen, pegawai jajaran pimpinan Fakultas, Jurusan dan Program Studi, untuk menjalankan SPMI di lingkungan Fakultas Teknik, sesuai lingkup tugas dan tanggung jawab masing-masing.
4. Menerapkan Manajemen Kendali Mutu dengan model PDCA (*Plan, Do, Check, Action*) guna menghasilkan pengembangan

berkelanjutan (*continous improvement*/Kaizen), terhadap segenap aspek penyelenggaraan SPMI-FT.
5. Melakukan pengendalian, evaluasi dan audit mutu serta *benchmarking* mutu penyelenggaran SPMI-FT guna menjamin tertib penerapan dan perbaikan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement)*.

BAB IV
KEBIJAKAN SPMI FAKULTAS TEKNIK

A. Kebijakan Bidang Pendidikan

A.1. Visi dan Misi dan Tujuan Bidang Pendidikan

Visi:

Menetapkan Visi yang secara khas menunjukkan keadaan yang hendak dicapai setelah kurun waktu tertentu dan merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan kekuatan yang mengilhami pikiran dan tindakan segenap sivitas akademka Fakultas Teknik dan merupakan penjabaran dari Visi Universitas Pattimura.

Misi:

Menetapkan Misi yang menjelaskan rangkaian pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian visi dan yang sekaligus merujuk pada alasan-alasan keberadaan lembaga Fakultas Teknik sesuai pemaknaan dirinya.

Tujuan:

Menetapkan Tujuan yang menunjukkan arah dan tingkat pencapaian yang hendak dicapai selaras dengan visi, misi Fakultas Teknik Universitas Pattimura.

A.2. Kurikulum

1. Merumuskan dan menetapkan kurikulum secara terstruktur dan sistemik sebagai wahana utama pencapaian visi, misi dan tujuan Fakultas Teknik.
2. Mengembangkan kurikulum pendidikan berbasis kompotensi sesuai tuntutan penguasaan dan
3. pengembangan sains dan teknologi serta penerapannya sesuai kebutuhan masyarakat dan pembangunan.
4. Mengembangkan kurikulum dengan dilandasi pada nilai-nilai budaya bangsa dan jatidiri Universitas Pattimura untuk menciptakan masyarakat bangsa, khususnya masyarakat kepulauan yang cerdas, mandiri dan berkeadaban.
5. Mengembangkan kurikulum yang berbasis pada kepentingan peningkatan kualitas dan keunggulan peserta didik sebagai subyek pembelajaran sesuai spesifikasi bidang studi/keahlian yang dipilih.

6. Mengembangkan kurikulum yang mendorong partisipasi Fakultas Teknik bagi implementasi Pola Ilmiah Pokok Universitas Pattimura sesuai tantangan pembangunan masyarakat kepulauan.
7. Menata kurikulum yang memungkinkan adanya percepatan penyelesaian studi sesuai hak mahasiswa mengacu pada prinsip pemberlakuan Sistem Kredit Semester (SKS).
8. Mengevaluasi pelaksanaan dan mengembangkan kurikulum guna penyesuainnya dengan tuntutan perkembangan sains dan teknologi, dunia kerja dan profesionalisme.

A.3. Kompetensi Mengajar

1. Mendistribusikan kewenangan mengajar baik secara perorangan maupun melalui pembentukan tim pengajar yang kompeten dengan merujuk secara spesifik pada strata pendidikan dan bidang keahlian masing-masing Pengajar.
2. Mendistribusikan kewenangan mengajar dengan mengutamakan pemenuhan hak dan kewajiban tiap Pengajar sekaligus kepentingan pengembangan kelompok keahlian secara berkelanjutan

A.4. Proses Pembelajaran

1. Mengembangkan proses pembelajaran sebagai bentuk implementasi kurikulum yang diarahkan pada pemenuhan kompetensi lulusan dengan berbasiskan dukungan kompetensi para pengajar dan dukungan sarana dan prasarana pembelajaran.
2. Menerapkan metode pembelajaran yang mendukung pencapaian kompetensi kelulusan, dengan berupaya menumbuhkan hasrat besar untuk ingin tahu, meningkatkan kemampuan untuk menggunakan atribut kompetensi dalam menentukan pilihan dan meningkatkan daya belajar sepanjang hayat.
3. Mengembangkan segenap aktivitas pembelajaran sebagai bentuk layanan terbaik kepada peserta didik sebagai *stakeholder* utama dan terutama berangkat dari keberagaman kesiapan masing-masing dengan tetap mengacu pada nilai, etika dan norma akademik yang berlaku.
4. Melaksanakan dan mengembangkan proses pembelajaran yang inovatif dan kondusif serta mendorong terwujudnya interaksi

akademik yang bertanggungjawab antar pengajar dan peserta didik mengacu pada silabus sebagai acuan bersama.

5. Mengembangkan pengajaran yang membangun minat studi ke strata yang lebih tinggi dan keinginan kuat lulusan untuk berkembang menjadi insinyur teknik yang profesional.
6. Mengembangkan proses pembelajaran yang mendorong proses belajar terstruktur dan belajar mandiri sesuai tanggung jawab yang melekat dengan jumlah beban SKS tiap mahasiswa per Semester.
7. Mengembangkan pola pembelajaran yang konsisten mendukung internalisasi nilai-nilai obyektif universal, subyektif nasional dan tanggung jawab membangun ketahanan budaya lokal, bagi kemajuan hidup bersama.
8. Mengembangkan sistem pemberian nilai yang obyektif, adil dan transparan berdasar pada standar kompetensi penguasaan bahan ajar baik yang diperoleh melalui kegiatan perkuliahan maupun kegiatan praktek.
9. Menyiapkan prasarana/sarana perkuliahan yang mendukung proses pembelajaran sesuai kebutuhan perkualiahan antara jurusan/antar program studi.
10. Menyelenggarakan kegiatan pendukung dalam rangka peningkatan ketrampilan dasar keteknikan sesuai tuntutan profesionalisme dan dunia kerja.
11. Melaksanakan evaluasi terhadap realisasi proses pembelajaran secara berkala dalam rangka peningkatan mutu dan penyeimbangan tanggung jawab lembaga, pengajar dan mahasiswa secara proporsional.

A.5. Kompetensi Lulusan

1. Menetapkan standard kompetensi lulusan mengacu pada karakteristik program studi yang terdiri atas, kompetensi utama dan kompetensi pendukung berdasarkan kepentingan stakeholder, khususnya dunia kerja dan industri, selaras dengan visi, misi dan tujuan Fakultas.
2. Menyesesuaikan standard kompetensi lulusan sesuai perkembangan tuntutan dunia kerja.

A.6. Evaluasi Studi Mahasiswa

1. Melaksanakan evaluasi kemajuan studi mahasiswa per semester sebagai sarana evaluasi diri mahasiswa yang

bersangkutan dalam rangka peningkatan prestasi akademik dan percepatan penyelesaian studi.
2. Melaksanakan evaluasi kemajuan studi mahasiswa per angkatan kuliah secara berkala bagi penentuan kelayakan mahasiswa yang bersangkutan dalam meneruskan studi dan peningkatan perhatian terhadap percepatan waktu studi bagi mahasiswa yang berprestasi.
3. Melaksanakan studi dan evaluasi terhadap profil *student body* tiap program studi secara berkala bagi upaya peningkatan tingkat kelulusan secara bertahap dan berkelanjutan.

A.7. Penyelesaian Kesarjanan

1. Menetapkan target kelulusan dan mendorong percepatan penyelesaian studi bagi peningkatan kualitas dan kuantitas lulusan.
2. Mengarahkan proses penyelesaian skripsi sesuai kepentingan pemenuhan kompetensi lulusan mengacu pada bobot, proses dan batas waktu yang ditetapkan.
3. Mengarahkan proses penyelesaian skripsi selalan dengan kepentingan penerapan dan pengembangan sains dan teknologi.
4. Mengembangkan prosedur penyelenyesaian skripsi yang menjamin terpenuhinya kelayakan akademik skripsi yang
5. diajukan (aspek obyektif) dan terpenuhinya pertanggungjawab mahasiswa yang bersangkutan pada saat uji sarjana.
6. Mengembangkan prosedur penyelesaian skripsi sebagai perwujudan tanggung jawab kolektif, fakultas jurusan, program studi, pembimbing dan mahasiswa yang bersangkutan.

B. Kebijakan Bidang Penelitian

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan di bidang penelitian dengan menumbuhkembangkan budaya meneliti di kalangan pengajar baik yang bersifat mono disipliner maupun interdisipliner bagi kemajuan sains dan teknologi serta penerapannya.
2. Mendorong penelitian yang bersifat interdisipliner-kolaboratif dan inovatif bagi pemanfataan sumber daya alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis wilayah kepulauan.
3. Menjalin kerjasama penelitian dengan berbagai instansi baik pemerintah pusat maupun swasta untuk kemajuan bersama sekaligus mengembangkan sumber keuangan bagi kepentingan pengembangan lembaga.

4. Mendukung kapabilitas kelembagaan Universitas Pattimura di Bidang Penelitian, dengan menggalakkan penelitian di bidang sains dan teknologi, yang diarahkan secara khusus bagi implementasi Pola Ilmiah Pokok Universitas Pattimura.
5. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam semua kegiatan penelitian sebagai pemenuhan persyaratan akademik, arena pembelajaran, aktualisasi kompetensi

C. Kebijakan Bidang Pengabdian

1. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penerapan sains dan teknologi demi kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.
2. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepulauan, berdasarkan hasil-hasil penelitian yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah aktual di masyarakat kepulauan.
3. Mengembangkan program pengabdian kepada masyarakat kepulauan mencakup :
   a. penyebarluasan hasil-hasil penelitian di masyarakat yang dilakukan bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
   b. pemberdayaan masyarakat kepulauan secara optimal dan mengubah orientasi dan perilaku menuju masyarakat produktif.
   c. pelayanan jasa dan konsultansi sesuai kebutuhan masyarakat luas, industri, maupun lembaga pemerintah.
   d. pelibatan mahasiswa secara aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN).

D. Kebijakan Sumber Daya Manusia

D.1. Tenaga Pendidik

1. Mendukung proses penerimaan dosen yang secara terbuka dan sungguh-sungguh mempertimbangkan derajat akademik tertinggi dan *track record* sesuai spesifikasi bidang keilmuan dan proyeksi kebutuhan tenaga pendidik secara bertahap dan berkelanjutan.
2. Mendorong segenap staf pengajar di lingkungan Fakultas Teknik untuk selalu meningkatkan kompetensinya baik dalam penguasaan materi/substansi bahan ajar maupun metode pengajaran, untuk menjamin tercapainya kompetensi mahasiswa untuk setiap mata kuliah yang diampunya.

3. Mendorong dan mengarahkan pengembangan studi staf pengajar bagi pencapaian derajat akademik tertinggi, dan pengembangan inovasi sesuai bidang keahlian secara terfokus.
4. Melakukan evaluasi berkala kinerja dosen dalam rangka pemenuhan tanggung jawab masing-masing dan penentuan kebijakan peningkatan mutu secara konsisten dan berkelanjutan.
5. Menerapkan sistem sanksi dan penghargaan terhadap tenaga pendidik berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya serta pemenuhan kode etik secara adil dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

D.2. Tenaga Kependidikan

1. Mendukung proses penerimaan tenaga kependidikan yang secara terbuka dan sungguh-sungguh mempertimbangkan keahlian dan ketrampilan sesuai proyeksi kebutuhan tenaga pendidik secara bertahap dan berkelanjutan.
2. Mendorong segenap tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Teknik untuk selalu meningkatkan keahlian dan ketrampilan berkaitan dengan tuntutan peningkatan prestasi dan kualitas kerja.
3. Melakukan evaluasi berkala kinerja tenaga kependidian dalam rangka pemenuhan tanggung jawab masing-masing dan penentuan kebijakan peningkatan mutu secara konsisten dan berkelanjutan.
4. Menerapkan sistem sanksi dan penghargaan terhadap Tenaga Kependidikan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya serta pemenuhan kode etik secara adil dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

D.3. Mahasiswa

1. Mendukung proses penerimaan mahasiswa secara terbuka didasarkan pada kesesuaian latar belakang studi dan hasil seleksi yang wajar sesuai tuntutan pendidikan teknik strata satu.
2. Meningkatkan jumlah penerimaan mahasiswa untuk setiap program studi secara proporsional sesuai ketersedian fasilitas belajar dan jumlah tenaga pengajar yang dimiliki tiap jurusan/program studi.
3. Memotivasi dan mengembangkan potensi mahasiswa sebagai subyek pengembangan dalam meningkatkan kapasitas dan citra kelembagaan Fakultas Teknik.

Mendorong mahasiswa untuk mencapai prestasi yang maksimal dan menjadi teladan bagi masyarakat luas, dan

5. Secara khusus berperan aktif dalam membangun ketahanan budaya lokal.
6. Menerapkan sistem sanksi dan penghargaan terhadap mahasiswa berkaitan dengan pemenuhan tanggungjawabnya sebagai bagian dari *Sivitas Akademika*.

E. KEBIJAKAN SARANA DAN PRASARANA

1. Merencanakan pengadakan, pemanfatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai prediksi kebutuhan pengembangan secara menyeluruh serta tuntutan pemenuhan persyaratan teknis dan kesehatan lingkungan.
2. Menyediakan Ruang Kuliah yang bersih dan nyaman dan memadai dilengkapi dengan sarana penunjang kegiatan pembelajaran.
3. Menyediakan dan mengaktifkan penggunaan Perpustakaan dan Ruang Baca yang guna menunjang penyelenggaraan kurikulum.
4. Mengaktifkan pelayanan dan penggunaan *Website* sebagai sarana publikasi dan sumber informasi kelembagaan dan kegiatan ilmiah.
5. Mengembangkan Laboratorium, Studio dan Perbengkelan,sebagai sarana pembelajaran, penelitian, maupun pemeliharaan/reparasi, sesuai kekhasan masing-masing.
6. Mengembangkan dan memelihara Lingkungan kampus guna menunjang penciptaan suasan kondusif bagi kegiatan akademik.

F. Kebijakan Administrasi Dan Sistem Informasi

1. Menata penyelenggaraan dan layanan administrasi yang mendukung kelancaran kegiatan akademik maupun non akademik sesuai kebutuhan lembaga, tenaga pendidik dan kependidikan, mahasiswa maupun pengguna lainnya.
2. Mengembangkan sistem informasi dengan dukungan *data base* bagi kepentingan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi, baik menyangkut kelembagaan, ketenagaan (pendidik dan kependidikan) kemahasiswaan maupun alumni.

G. Kebijakan Pembiayaan

1. Menetapkan standar keuangan yang meliputi penerimaan, pengeluaran, dan sistem pertanggungjawaban anggaran.
2. Fakultas harus menetapkan biaya investasi pengembangan pendidikan yang meliputi, biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
3. Mengembangkan sistem pertanggungjawaban dan kecukupan penggunaan anggaran meliputi rasio likuiditas, rasio anggaran (pendidikan: pengabdian kepada masyarakat: pengelolaan: pembangunan) rasio anggaran (rutin : pembangunan).
4. Universitas seharusnya menetapkan biaya per mahasiswa (*unit cost*), biaya penyusutan, hutang cadangan likuiditas, hasil usaha dan investasi, beasiswa dan pengelolaan aset strategis.
5. Menetapkan sumber dana dan sistem alokasi anggaran untuk penyelenggaraan akademik, administrasi, program dan kegiatan lainnya.

H. Kebijakan Pengelolaan

H.1. Organisasi

1. Mengembangkan organisasi fakultas dengan struktur organisasi dan pola manajemen yang jelas mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari masing-masing perangkat organisasi.
2. Mengembankan kepemimpinan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* baik pada level Fakultas, Jurusan, Program studi maupun Unit Kerja sesuai peraturan yang berlaku.
3. Mengembangkan sistem perencanaan mencakup rencana jangka panjang, menengah dan tahunan untuk setiap level kepemimpinan/manajerial.
4. Menetapkan sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja organisasi dan keberhasilan program pengembangan pada setiap level kepempinan.
5. Mengintegrasikan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMi) ke dalam struktur penyelenggaraan organisasi fakultas, jurusan, dan program studi.

H.2. Tata Pamong

1. Menetapkan tata pamong dengan fungsi, tugas dan wewenang yang jelas dalam rangka penetapan kebijakan dasar yang meliputi tata nilai dan pedoman serta tolok ukur penyelenggaran dan pengembangan kegiatan fakultas.

2. Menerapkan tata kelola lembaga tata pamong sesuai prinsip-prinsip *good governance* yang dicerminkan dalam pola kepemimpinan, yang transparan, akuntabel dan demokratis.
3. Mengembangkan prosedur penyelenggaraan dan administrasi yang terdefinisikan secara jelas dan transparan, antar Unit, Program Studi, Jurusan, Fakultas dan Universitas.
4. Mengembangkan kepemimpinan yang menjamin terlaksananya nilai-nilai dan norma akademik (*academic leadership*) pada semua tingkatan.

H.3. Sistem Penjaminan Mutu

1. Mengimplementasikan SPMI dalam rangka pengembangan kelembagaan secara konsisten, terpadu dan berkelanjutan dengan dukungan penganggaran yang memadai.
2. Mengembangkan kepemimpinan yang mendukung pelaksanaan SPMI secara konsisten, bertahap dan berkelanjutan
3. Mengembangkan SPMI sebagai perangkat audit dan evaluasi kinerja segenap sivitas akademika dalam mendukung pencapaian tingkat akreditasi program studi, Jurusan dan fakultas yang lebih tinggi.

I. KEBIJAKAN KERJASAMA KELEMBAGAAN

1. Menjalin kerjasama kelembagaan dengan berbagai pihak dalam rangka peningkatan kapabilitas kelembagaan, pengembangan sumber daya, dan peningkatan partisipasi kelembagaan dalam pembangunan, berdasarkan pola kerjasama yang saling menguntungkan.
2. Mengembangkan program koloboratif dalam mendukung *sustainable competitive advantage* tiap bidang keahlian dengan tata kelola yang dikembangkan profesional

BAB V
AZAS PENYELENGGARAAN SPMI FAKULTAS TEKNIK

SPMI di lingkungan Fakultas Teknik diselenggarakan berdasarkan azas:

1. Transparansi yaitu bahwa kebijakan SPMI diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana kehidupan kampus yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
2. Akuntabilitas yaitu bahwa semua penyelenggaraan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan Perguruan Tinggi yang mutakhir dan dinamis.
3. Demokratis yaitu bahwa semua penyelenggaraan SPMI harus mengakomodir dan mempertimbangan secara sungguh-sungguh aspirasi Sivitas Akademika Fakultas Teknik baik dalam tahap formulasi, implementasi maupun evaluasi.
4. Kualitas yaitu bahwa SPMI diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses dan output.
5. Kebersamaan yaitu bahwa kebijakan SPMI diselenggarakan secara terpadu, terstruktur, sistematik, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi dan misi kelembagaan.
6. Kemanfaatan yaitu bahwa Kebijakan SPMI diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat bangsa dan negara, institusi, dan stakeholder.
7. Kemandirian yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematik dan terstruktur.

BAB VI
PENUTUP

1. Kebijakan SPMI Fakultas Teknik ini dirumuskan untuk mempertegas hal-hal yang perlu dilakukan dalam menjawab tuntutan pengembangan Fakultas Teknik sesuai pemahaman diri dan pemantapan jatidinya, dengan tolok ukur yang dijabarkan lebih lanjut dalam Standar SPMI Fakultas Teknik. Sebagai satu kesatuan perangkat nomatif penyelenggaraan SPMI.
2. Dengan ditetapkannya Kebijakan dan Standar sebagai dan berbagai dokumen turunannya sebagai acuan operatif, maka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Jajaran Pimpinan dan segenap perangkap kerja dalam lingkungan Fakultas Teknik harus diarahkan pada keberhasilan penyelenggaraan SPMI.
3. Demi keberhasilan pelaksanaan SPMI, maka Kebijakan SPMI dan segenap turunannya perlu disosialisasikan dan dijadikan sebagai komitmen bersama secara luas seluruh warga Fakultas Teknik dalam membangun jatidiri dan memantapkan kiprah kelembagaanya.
4. Segala sesuatu dalam pelaksanaan Kebijakan SPMI yang memerlukan aturan lebih rinci harus dirumuskan tersendiri oleh Senat, Pimpianan Fakultas, Jurusan dan Program Studi dan Pimpinan Unit Kerja sesuai lingkup tanggung jawab masing-masing mengacu pada dokumen Kebijakan SPMI Fakultas.

TIM PENYUSUN
KONSEP KEBIJAKAN SPMI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PATTIMURA

Pengarah	: Dekan
Penanggungjawab	: Pembantu Dekan Bidang Akademik
Ketua	: Ir. R. Ufie, MT
Sekretaris	: Ir. R.H. Siahainenia, MT
Anggota	: Ir. E.J. de Lima, MT
	P. Ciptoadhi, ST, MT
	A.L. Kakerissa, ST, MT

TIM EDIT DOKUMEN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PATTIMURA

Penanggung Jawab	: Prof. A. Watloly, S.Pak, M.Hum
Pembina	: Ir. W. Talakua, MP
Ketua	: Ir. J. Ruspanah, MT
Sekretaris	: Ir. R. Ufie, MT
Anggota	: Ir. R. Siahainenia, MT